

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA WANACIPTA
DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

VERA AGUSTINA

13370080

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

NIP: 19681020 199803 1 002

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Kebijakan dan penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola dan mengembangkan pembangunan desa secara mandiri. Pemerintah desa berperan penting dalam mewujudkan efektifitas pembangunan yang berimbang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat. Arti penting pembangunan daerah pedesaan dengan menenpatkan desa sebagai sarana pembangunan, dan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Sinergitas kinerja Pemerintah desa dan partisipasi masyarakat merupakan modal utama untuk mewujudkan pembangunan Indonesia dari pinggiran. Pelaksanaan pembangunan berupa perumusan dan pelaksanaan program pemerintah desa diharapkan bertumpu pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, kemanfaatan dan evaluasi berpengaruh besar terhadap efektifitas pembangunan desa.

Dalam hal ini penting kiranya dilakukan sebuah penelitian ilmiah untuk membuktikan peran pemerintah desa dalam merumuskan dan melaksanakan program pembangunan di desa. Penelitian ini menggunakan metode dikriptif yang berusaha menggambarkan pelaksanaan pelbagai program pembangunan dan peran pemerintah desa. sekaligus melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan efektifitas pembangunan di desa Wanacipta. Pengambilan data dilakukan kepada pemerintah desa dan masyarakat yang terdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan desa.

Penelitian ini menemukan beberapa program pembangunan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat desa. hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat desa untuk andil dalam pembangunan desa. Dampaknya beberapa program pembangunan di desa Wanacipta berjalan tidak sesuai dengan target. Peningkatan perekonomian berupa pengembangan pada sektor pertanian dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Peran Pemerintah dan Pembangunan Desa Wanacipta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vera Agustina
NIM : 13370080
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Wanacipta dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Perspektif Masalah Mursalah" adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 November 2018

Pernyataan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Vera agustina

NIM. 13370080

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Vera Agustina
NIM : 13370080
Judul Skripsi : **"Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa
Wanacipta dalam Pengembangan Badan Usaha
Milik Desa Perspektif Maslahah Mursalah"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 19 November 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing,

Dr. Ocktoberinsyah. M.Ag.

NIP : 19681020 199803 1 002

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vera Agustina

NIM : 13370080

Jurusan : Siyasah / Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa pas foto yang diserahkan dalam daftar munaqosyah tersebut benar-benar pas foto saya, dan saya berani menanggung resiko dari pas foto tersebut. Jika di kemudian hari terdapat suatu hal, saya tidak akan menyalahkan pihak fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Yogyakarta, 19 November 2018

Yang menyatakan



Vera Agustina

NIM. 13370080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ DS /PP.00.9/ 3303 /2018

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA WANACIPTA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VERA AGUSTINA
Nomor Induk Mahasiswa : 13370080
Telah diujikan pada : Rabu, 21 November 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Oektoberriyasyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Oman Fathurohman, S.W., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 November 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERSEMBAHAN

“Untuk kedua orangtuaku, Bapak Sutikno dan Ibu Supriyanti yang sangat berjasa dalam segala hal yang baik untukku. Terimakasih untuk motivasi, perjuangan, kasih sayang, bimbingan dan dukungan yang tiada henti kalian berikan. Semoga Rahmat Ridho, Hidayah Serta Cinta-Nya selalu mngiringi keluarga kita. Amin Yaa Rabb al- Alamin”



MOTTO

“Definisi kesepian yang sebenarnya adalah hidup tanpa tanggung jawab sosial.”

(Goenawan Mohamad)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Mentri Agama dan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	ś	Estitikatas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	S{ād	s	Es titik di bawah
ض	Dād	d	De titik di bawah
ط	Tā'	T{	Te titik di bawah
ظ	Zā'	Z{	Zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em

ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
هـ	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *Tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ ditulis *muta'addīdāt*
عِدَّةٌ ditulis *'iddah*

III. *Tā' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h :

هَبَّةٌ ditulis *hibah*
جِزْيَةٌ ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t :

نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ ditulis *ni'matullāh*
زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-fiṭri*

IV. Vocal pendek

Fathah ditulis a contoh ضَرَبَ Ditulis *ḍaraba*

Kasrah ditulis I contoh فَهِمَ Ditulis *fahima*

Dammah ditulis u contoh كُتِبَ Ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّة ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَاسْعَى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis i> (garis di atas)

مَجِيد ditulis *majīd*

4. ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوض ditulis *furūd*

VI. Vocal rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَاكُمْ ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْل ditulis *qaul*

VII. Vocal-vokal pendek yang berurutan dengan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

أُيُودُ ditulis *u'iddat*

لَا يُشَاكِرُكُمْ ditulis *la'insyakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-Syams*

السماء ditulis *al-Samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disesuaikan (EYD)

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذو ditulis *ẓawī al-furūd*

أهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR

لَا حَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ رَفِيَ الْأَقْبَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَفِي الْآلِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Alhamdulillah, penyusun panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beliaulah *figure* manusia sempurna yang harus penyusun dijadikan teladan dalam mengarungi kehidupan ini. Atas kerja keras dan doa beberapa pihak akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul” Implementasi Pemerintah Desa Wanacipta Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Perspektif Masalah Mursalah” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata 1 (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penyusunannya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Dalam kesempatan ini izinkanlah penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak DRS. Omam Fathurohman SW, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Moh. Tantowi, M.Ag. selaku sekretaris prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah), dan serta seluruh Dosen Prodi Hukum Tata Negara Islam yang telah mentrasferkan ilmunya kepada saya.
5. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu yang diluangkan selama ini.
6. Bapak Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si. Selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah mengarahkan dan memberi saran selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Pihak Desa Wanacipta yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Sutikno dan Ibunda Supriyanti terimakasih atas semua perhatian, dukungan, doa dan semua kasih sayang serta keridhoan yang tiada hentinya kalian berikan.
9. Keluarga sekaligus Sahabat tersayang Naela Wulandari, Firda Widya Ningrum, Hardianti Eka Pratiwi, Chafidah, Marta Dwi Saputri, Luqia Rizki Safitri, Nur Fatmawanti, Enis Fauzun Nisa, terimakasih atas semangat, dukungan, dan perjuangan yang kita lewati bersama.
10. Kakak sekaligus sahabat Siti Zuliani, Priliasari Dian Nugraheni, Wegig Panji Wisnu Gati terimakasih atas motivasi, bimbingan dan ilmu yang diberikan.

11. Teman Sejawat Rizqi Noviana Santi, Irma Setyani, Gilar Nawang, Sefi Setiana, Lisa Tri Septianingrum, Noor Wahyu Hidayati, Hanggit Meilianto, Azlantzah Eri Pradigda,
12. Kepada pihak-pihak yang sangat berarti dalam perjalanan hidup saya yang mungkin tidak disebutkan disini.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tak lupa sumbangan saran dan kritik demi perbaikan sangat penyusun harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 19 November 2018

Vera Agustina

NIM. 13370080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Kerangka Teori	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : LANDASAN TEORI	18
A. Definisi dari Siyasah Syar'iyah	18
B. Definisi dari Masalah Mursalah	25
BAB III : MENDESKRIPSIKAN DATA KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TENTANG MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA	35
A. Gambaran Umum	35

1. Profil Desa Wanacipta Sebagai Potret Desa Tertinggal	37
2. Kondisi Lahan Pertanian di Desa Wanacipta	40
3. Rendahnya Pendidikan Masyarakat Desa Wanacipta	42
4. Profesi Masyarakat Sebagai Potret Kesejahteraan di Desa Wanacipta	44
5. Kondisi Lingkungan Sebagai Potret Kesejahteraan di Desa Wanacipta	44
B. Kebijakan Pemerintah Desa Wanacipta dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	48
1. Pembangunan Infrastruktur Pertanian	49
2. Pendirian dan Pengelolaan BUMDes Mugi Lestari	50
C. Kinerja dan Proses Berdirinya Badan Usaha Milik Desa Wanacipta...	52
1. Proses Berdirinya BUMDes Mugi Lestari	53
2. Pendirian Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa	54
 BAB IV : ANALISIS MENGENAI JENIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBENTUK BADAN USAHA MILIK DESA	 58
A. Kinerja dalam Menjalani Program Prioritas Pemerintah Desa Wanacipta	62
B. Pembangunan Infrastruktur Pertanian Khusus Pada Peralihan Irigasi Setengah Teknis	64
C. Pengelolaan BUMDes Mugi Lestari dalam Unit Usaha Pinjam dan Jasa Penyewaan	66
D. Peran Pemerintah Desa Wanacipta dalam Pandangan Masalah Mursalah	71
 BAB V : PENUTUP	 76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
 DAFTAR PUSTAKA	 79
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir desa kerap menjadi perbincangan banyak orang. Desa yang dulunya identik dengan masyarakat yang kolot dan tertinggal, kini menjadi perhatian utama program pembangunan Pemerintah Indonesia. menjadi tolok ukur pemerintah untuk menilai kondisi kesejahteraan masyarakat.

Bagaimana tidak desa yang dulu hanya mendapatkan hak pengelolaan anggaran dari pemerintah daerah kabupaten/kota kini secara terang benderang telah mendapatkan hak pengelolaan anggaran dari pemerintah pusat.¹

Pasca disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Undang-undang Desa), Dana Desa (DD) menjadi perhatian banyak kalangan. Pasalnya jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat besar jumlahnya. Pada tahun 2017 jumlah anggaran DD mencapai RP60 Milyar dengan sisa 271 juta rupiah.² Alokasi Dana Desa (ADD) yang wajib dimasukkan dalam anggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, belum lagi alokasi dana hibah Pemerintah provinsi.

Dilihat dari berbagai sumber pendapatan desa sangat mungkin pembangunan dilakukan secara *button up*, melihat jumlah desa yang

¹ Peraturan Menetri Keuangan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Prioritas Pengelolaan Dana Desa. Pasal 1-6.

²<http://tirto.id/kemenkeu-sebut-93-daerah-siap-cairkan-dana-desa-cDr2>

mencapai 74.954 di Indonesia.³ Alasan ini diperkuat dengan temuan data lain yang menyebutkan bahwa 45 % masyarakat bertempat tinggal di desa. Data ini masih belum termasuk jutaan masyarakat yang *hijrah* dari desa ke kota.

Desain ini tentu tidak lain bertujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat desa tentu tidak mudah, berbagai kebijakan pemerintah dikeluarkan demi mewujudkan ini. Salah satunya adalah hadirnya fasilitator desa Kementrian Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal (Kementrian PDDT).⁴

Pada tahun 2017 jumlah fasilitator desa mencapai 40.142 orang di seluruh Indonesia. tugasnya sederhana, sekadar memberikan fungsi kontrol kepada pemerintahan desa dalam mengalokasikan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu fasilitator desa pun memiliki hak untuk memberikan masukan dalam perumusan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Sejalan dengan hal ini, pemerintah pun menganjurkan setiap desa untuk sebanyak mungkin mewujudkan otonomi desa. Caranya adalah dengan sebanyak mungkin mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan amanah undang-undang desa. Logika pembangunan ini sederhana, tidak mungkin desa maju tanpa partisipasi masyarakat, tidak mungkin ada

³<http://www.kemendes.go.id>

⁴Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Fasilitator Desa. Pasal 1-5.

partisipasi tinggi, jika pemerintah desa tidak dapat menciptakan kesejahteraan masyarakatnya.

Maka dengan BUMDes ini diharapkan pemerintah desa tidak sekedar melakukan hak mengelola anggaran, melainkan pemerintah desa juga dapat meningkatkan jumlah lapangan kerja dan penghasilan (kesejahteraan di desa) masyarakat desa. Sehingga dalam beberapa tahun kedepan tidak lagi ditemukan masyarakat desa yang berbondong kekota untuk mencari pekerjaan.⁵

Namun yang menjadi kegelisahan adalah apakah pemerintah desa sudah benar-benar serius menjadikan BUMDes sebagai alat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Bahkan seberapa efektif BUMDes menjadi sarana pembangunan kesejahteraan masyarakat desa. Pasalnya sejauh ini penulis masih tak cukup sering mendengar banyak orang meramaikan desain BUMDes. Sebagian besar hanya memfokuskan perhatian pada efektivitas alokasi Dana Desa yang jumlahnya memang tidak sedikit.

Menyikapi realita diatas untuk sementara penulis berpandangan bahwa benar adanya, pemerintah desa memang tidak benar-benar mampu dalam mengalokasikan dana desa termasuk menjadikan BUMDes sebagai sarana utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai anak bangsa realita diatas tentu menjadi buah kegelisahan penulis. Selain itu sebagai akademisi penulis merasa terpanggil untuk meneliti. Maka demi berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan

⁵Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pasal 1-4.

“Implementasi Pemerintah Desa Wanacipta dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Perspektif Masalah Mursalah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana efektivitas kebijakan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Badan Usaha Milik Desa di desa Wanacipta?
2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Desa Wanacipta dilihat dari perspektif *masalah mursalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Mengetahui seberapa efektivitas kebijakan Pemerintah Desa Wanacipta dalam meningkatkan Badan Usaha Milik Desa.
2. Menjelaskan bentuk dan dampak Badan Usaha Milik Desa dalam mewujudkan kemandirian Desa Wanacipta berdasarkan perspektif *masalah mursalah*.

b. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara (HTN) pada umumnya. Serta memberikan informasi yang berkaitan dengan tatacara pembangunan demi mewujudkan

kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Bagi peneliti hal ini bertujuan untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada program Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang kebijakan pemerintahan desa yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa bukan yang pertama kali. Beberapa akademisi dan peneliti sebelumnya telah berhasil menyumbangkan beberapa sumbangsih gagasan tentang upaya menjaga efektifitas kebijakan pemerintah desa. Berikut adalah beberapa karya ilmiah yang tentang sistem pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Monna Variesta Inna Chutmainsintia (2016) dalam skripsinya yang berjudul “Kordinasi Pemerintahan Desa Dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Di Desa Ngapanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang”. Dalam skripsinya penyusun menyebutkan ada ketidak harmonisan antara Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam menyalurkan

dana BLSM. Ditemukan ketimpangan koordinasi dalam pendataan masyarakat penerima BLSM.⁶

Ditemukan banyak BLSM tersalurkan kepada masyarakat yang sebenarnya secara ekonomi tidak layak menerima bantuan, termasuk temuan masyarakat layak menerima yang tidak terdaftar pada saat pendataan. Penyebabnya adalah kinerja pemerintah desa yang kurang maksimal dalam melakukan pendataan. Termasuk fungsi kontrol BPD yang tidak sama sekali dipakai dalam proses pendataan penerima BLSM.

Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu melihat implementasi kebijakan pemerintah Desa. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek masalah yang diteliti. Pada penelitian sebelumnya peneliti mengamati BLSM yang merupakan dana *Hibah* Pemerintah Pusat. Sedangkan penelitian ini menganalisis BUM Desa yang notabene bersumber dari pendapatan asli desa yaitu Dana Desa.

Ahmad Mustafad Vauzi (2014) dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Sistem Pemerintahan Desa Adat Kubutambahan Terhadap Proses Pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali”. Dalam skripsi ini peneliti menemukan kebijakan pemerintah desa yang tidak memperbolehkan sebagian warga untuk mencetak KTP, disebabkan warga yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai masyarakat desa setempat.

⁶Monna Variesta Inna Chutmainsintia, “Kordinasi Pemerintahan Desa Dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Di Desa Ngapanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016.

Walaupun kebijakan ini bertentangan dengan peraturan yang ada, pasalnya desa adat Kubutambahan lebih mengutamakan hukum adat dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Pasalnya desa Kubutambahan merupakan desa adat yang paling terjaga keadatannya.

Kontribusi penelitian ini pada penelitian selanjutnya adalah gambaran kearifan lokal Desa (hak asal-usul) sebagai potensi Desa. Sesuai dengan Undang-undang Desa dimana kearifan lokal dinilai sebagai salah satu dasar dalam menjaga dan mewujudkan kemandirian Desa.

Mahmudi (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga Di Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Ditinjau Dari Inpres No.3 Tahun 2010”. Dalam skripsi ada program pengentasan kemiskinan berbasis keluarga di desa Brosot. Dalam penerapan kebijakan ini ditemukan kurangnya efektifitas kebijakan.

Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi antar perangkat desa dalam merealisasikan program unggulan tersebut. Temuan lain, tidak efektififnya kebijakan ini karena tingkat partisipasi masyarakat yang masih lemah.

Penelitian ini memberikan gambaran pola kordinasi pemerintah Desa dalam merealisasikan program, pemberdayaan dan kompetensi Masyarakat Desa. Namun perbedaannya, penelitian sebelumnya fokus pada program berbasis kekeluargaan di Desa. Sedangkan penelitian ini fokus pada efektifitas BUM Desa yang secara struktural merupakan lembaga Desa non-struktural (aset asli Desa).

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Kemandirian Desa

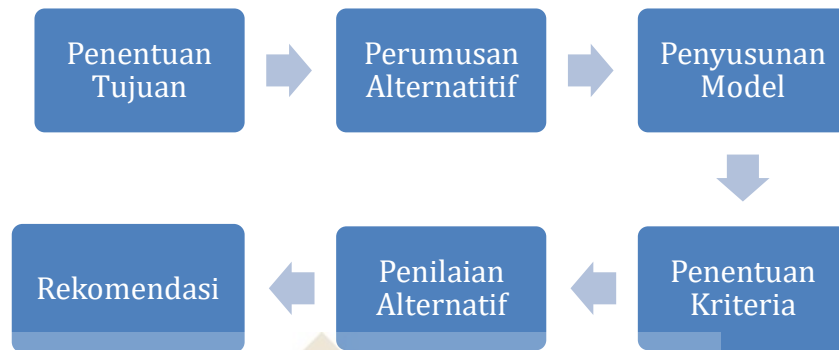
Secara definitif, kebijakan publik merupakan langkah-langkah implementasi kekuasaan berupa peraturan-peraturan baik yang dilakukan atau tidak dilakukan. Sebagai objek, masyarakat (publik) perlu mengetahui tatacara kebijakan publik dirumuskan dan diterapkan oleh pelaksanaan kekuasaan atau pemerintah.

Langkah ini, sebaiknya dilakukan oleh seluruh level pemerintahan yang ada di Indonesia. Tidak terkecuali pemerintahan desa yang secara sah menjadi bagian terendah dari jenjang struktural pemerintah Indonesia. Sebagai jenjang struktural pemerintahan, seluruh perangkat desa juga sepatutnya mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan tatacara pelayanan publik.

Berdasarkan sertifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tahapan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis oprasional. Dari sudut pandangan manajemen pemerintahan, proses kerja kebijakan publik dinilai sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian dan evaluasi kebijakan.⁷

Formulasi kebijakan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian persoalan langkah ini dilakukan tidak lain sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan suatu pemerintahan. Berikut adalah tahapan-tahapan pengkajian masalah :

⁷ Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, (Yogyakarta:Media Pressindo, 2007), hlm.157



Pada prinsipnya dalam implementasi ini tidak lain sebagai langkah pemerintah untuk mengasosiasi dan mengelaborasi berbagai kepentingan masyarakat Desa yang beragam. Artinya langkah-langkah dalam mengimplementasikan kebijakan publik, pemerintah patut mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan akuntabilitas hirarki secara administratif.

Pada konteks pemerintahan Desa, akuntabilitas dalam melayani kepentingan masyarakat dapat dinilai dari konsepsi kejahteraan yang tertuang dalam Undang-undang Desa. Misalnya dengan melihat seberapa besar intensitas pemerintah untuk mendirikan unit ekonomi mandiri di Desa.

Sesuai dengan peraturan yang ada kemandirian ekonomi masyarakat desa dapat dilihat dari 2 (dua) hal. *Pertama*, partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Seperti mengawasi kebijakan pemerintah dan turut serta mengelola anggaran yang ada di desa. *Kedua*, bentuk kebijakan pemerintah yang berpotensi pada kemandirian masyarakat Desa misalnya, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal Desa. Keduanya tersebut harus bersifat sinergis tidak mungkin suatu kebijakan pemerintah akan berjalan maksimal jika tidak ditopang oleh partisipasi masyarakat desa, begitupun sebaliknya.

Mengacu pada peraturan yang ada, pemerintah mengatur lebih lanjut tentang tatacara pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian masyarakat desa. Secara legal BUMDesa merupakan salah satu badan desa yang dapat diinisiasi oleh pemerintah dan masyarakat desa.. Tujuannya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dengan cara mengembangkan ekonomi berbasis lokal.⁸

2. Teori *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah secara istilahh terdiri dari dua kata yaitu *maṣlah* menurut bahasa artinya “manfaat” dan *mursalah* artinya “lepas”. Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Kallaf, *maṣlahah al mursalah* mengandung makna “ sesuatu yang dianggap *maṣlahat* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikan dan tidak ada dalil tertentu baik yang mendukung dan menolaknya”.

Penggunaan *maṣlahah mursalah* adalah *ijtihad* yang paling subur untuk menetapkan hukum yang tidak ada dalilnya. Menurut sebagian besar ulama, *maṣlahah mursalah* berkedudukan sebagai *hujjah syariat* karena :

1. Semakin tumbuh dan bertambah hajat manusia terhadap kemaslahatannya. Jika hukum tidak menampung untuk kemaslahatan manusia yang dapat di terima. Maka jika didibiarkan saja akan kurang sempurna lah syariat.

⁸. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, No. 4, Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Tahun 2015 : ps. 3-4.

2. Para sahabat dan tabiin telah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan. Seperti Abu Bakar yang menyuruh mengumpulkan musyaf Al-Quraan demi kemaslahatan umum.⁹
3. Salah satu Ulanma yang sering bepegang pada masalah mursalah adalah Imam malik. Alasannya mengacu pada firman Allah SWT QS. Al Anbiya 107 :

وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين¹⁰

Secara eksplisit Ayat memerintahkan kepada Muhammad SAW sebagai rasul dan pemimpin untuk menebarkan rahmat kepada manusia di muka bumi. Ditarik lebih umum sebenarnya ayat ini menjadi dasar bagi setiap manusia yang memiliki amanah sebagai pemimpin di muka bumi.

Seperti yang penulis sampaikan diatas, rahmat tak lain bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia yang hidup berdampingan. Seraya dengan kebutuhan manusia yang semakin bertambah, pasti tak semua kebutuhan tersebut didalilkan perintahkan dalam Al-Quran dan As-sunnah. Demi terwujudnya kemaslahatan manusia, tentu perlu bagi setiap pemimpin untuk mengeluarkan kebijakan yang proporsional walaupun kebijakannya tak tersirat dalam syariat wajar jika banyak para ulama yang memilih teori *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode untuk mengelurakan kebijakan yang berdampak pada terwujudnya kemaslahatan manusia (yang dipimpinya).

⁹Muhammad Fakhurahman, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Untuk Mendapatkan Uang Pensiunan TNI-AL”, (Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), 2015, hlm. 28.

¹⁰ Al Anbiya (21) :107

Pendapat lain, ahli ushul fiqih yang menggunakan *maṣlaḥah mursalah* bertujuan untuk menjaga sikap pemimpin agar tidak berbuat sewenang-wenang termasuk dalam membuat kebijakan dan menetapkan kemaslahatan untuk dijadikan dasar keputusan. Mereka diharapkan berhati-hati untuk menjaga agar tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu, maka mereka memberikan syarat-syarat untuk berpegang kepada *maṣlaḥah mursalah*, syarat-syarat itu adalah:

- a. Kemaslahatan yang dicapai dengan *maṣlaḥah mursalah* harus kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang berdasarkan akal (*Waham*=sangkaan), yaitu yang biasa menghasilkan kemanfaatan dan menjauhkan kemudharatan.
- b. *Maṣlaḥah mursalah* hanya berlaku dalam bidang muamalah bukan pada bidang ubudiah. Kemaslahatan yang dicapai dengan *maṣlaḥah mursalah* itu harus kemaslahatan untuk umum, bukan untuk perorangan atau golongan.
- c. Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan syara' atau ijma'. Usaha Utsaman Bin Affan menyatukan kaum muslimin untuk mempergunakan satu *musyaf*, menyiarkannya dan kemudian membakar lembaran-lembaran yang lain. Ulama syafi'iah mewajibkan *qishash* atas orang banyak yang membunuh seseorang. Tindakan Umar bin Khattab tentang tidak menjalankan hukum potong tangan pencuri yang mencuri dalam keadaan pada masa paceklik.

Dalam hal ini, yang menjadi indikator adalah seberapa besar kebutuhan manusia yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Termasuk keberanian

pemimpin pemerintahan untuk mengeluarkan kebijakan demi mencapai kehendak masyarakat yang bertujuan untuk hidup *ma'slahah* (sejahtera). Dalam hal ini, upaya pemerintah desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengeluarkan kebijakan yang efektif. Sejalan dengan kebiasaan para sahabat Nabi SAW yang pada masanya merupakan seorang pemimpin.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan proposal ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penulis meneliti di Desa Wanacipta Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah untuk mendapatkan data.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai objek yang diteliti. Dalam hal ini adalah efektifitas kebijakan Pemerintah Desa dalam mengembangkan BUMDesa demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Wanacipta.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis yaitu pendekatan yang mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Serta produk kebijakan Pemerintah Desa tentang BUMdesa yang berbentuk Peraturan Desa (Perdes). Sedangkan sosiologis adalah menemukan pengaruh pembentukan

BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wanacipta.

Pendekatan penelitian yuridis sosiologis dilakukan dengan mengkaji berbagai macam produk hukum yang bersifat formal seperti peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan BUMDesa. Selanjutnya peraturan tersebut akan dikontekskan pada dampak perubahan kesejahteraan masyarakat yang menjadi pokok pembahasan.¹¹

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian di lapangan melalui observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan, baik itu dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait, buku, jurnal, artikel dan Internet. Maupun sumber data lain yang indentik dengan objek penelitian ini.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 194

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan pengambilan data yang didapatkan melalui proses tanya jawab langsung kepada narasumber (Kepala Desa, Pemerintah/perangkat Desa dan masyarakat pelaku/pengelola BUMDes).

b. Observasi

Pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian meliputi bentuk fisik dan aktifitas pengelolaan BUMDes (jika diperbolehkan) yang dilakukan oleh para pihak yang dipilih menjadi sumber.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengambil data berupa arsip-arsip guna menunjang temuan penelitian yang bersumber dari buku-buku, karya ilmiah dan sumber-sumber lainnya

6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, kemudian disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang melihat gejala dan memahami gejala dalam masyarakat sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi.¹²

¹²Triyono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 39

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima Bab. Setiap Bab Penulis akan menjelaskan dan mengulas secara sistematis tentang permasalahan penelitian ini. Adapun pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab *pertama*, memaparkan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan, agar pembahasan yang dilakukan menjadi terarah dan sistematis.

Bab *kedua*, sebagai landasan teori dari masalah yang akan dibahas, mengulas mengenai Pemerintah Desa dan kewenangannya, konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Serta gambaran umum strategi pembangunan desa dan daerah tertinggal. Menggunakan perspektif teori *Siyasah Syar'iyah* dan *maṣlahah murasalah*.

Bab *ketiga*, mendeskripsikan tentang data kebijakan Pemerintah Desa tentang mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui BUMDes. Sebagai permulaan akan dibahas mengenai bentuk kebijakan pemerintah Desa terkait pembentukan BUMDes yang tertuang dalam Peraturan Desa (Perdes), data wawancara dan data lain yang kemudian diklarifikasikan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Wanacipta. Selanjutnya akan dijelaskan bentuk dan efektifitas BUMDes dalam mendorong kesejahteraan masyarakat desa Wanacipta.

Bab *keempat* merupakan inti penelitian, yang berisi analisis mengenai jenis kebijakan pemerintah desa dalam membentuk BUMDes.

Faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi kebijakan Pemerintah Desa Wanacipta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Serta menganalisis seberapa besar pengaruh (efektivitas) kebijakan tersebut dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan merupakan jawaban terhadap pokok masalah yang diajukan. Dalam bab ini juga berisi saran-saran yang ditujukan pada akdemisi atau peneliti yang akan melakukan penelitian dikemudian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian menemukan fakta-fakta menarik di Desa Wanacipta Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Desa Wanacipta hanya memiliki penduduk sebanyak 478 jiwa. Permukiman masyarakat terletak berjauhan satu dengan yang lain, ditambah dengan rendahnya berbagai fasilitas publik yang dimiliki Desa Wanacipta. Kondisi tersebut menjadi gambaran kemiskinan dan ketertinggalan di Desa ini sangat jelas.

Berdasarkan data yang ditemukan dalam penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Secara umum kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah desa Wanacipta telah sesuai dengan semangat pembangunan. Selain berdasar pada mekanisme pengambilan keputusan yang ada, berbagai kebijakan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa Wanacipta. Salah satu diantaranya adalah dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mugi Lestari yang bertujuan untuk menopang perekonomian masyarakat desa. Namun program pembangunan tersebut menemui kendala pada tataran pelaksanaannya. Lemahnya sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat desa

menjadi hambatan utama pelaksanaan program tersebut. Dampaknya program tidak berjalan secara efektif dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Dalam pandangan *masalah mursalah*, keberhasilan pemerintahan berdasar pada bentuk pelaksanaan dan dampak kebijakan. Dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Wanacipta sebenarnya telah berdasar pada tujuan kemaslahatan. Namun karena beberapa kendala, berupa kemampuan SDM untuk menunaikan kebijakan tersebut. Dampaknya, cita-cita kemaslahatan sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah tidak kunjung tercapai. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah desa Wanacipta. Pada sisi ini peneliti menilai tidak tercapainya kemaslahatan bukan menjadi kesalahan pemerintah seutuhnya. Rendahnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat desa turut menyumbang hambatan pelaksanaan program pembangunan tersebut.

B. Saran-saran

Berbagai temuan yang dipaparkan dalam penelitian ini mengarah pada setumpuk persoalan pemerintahan dan kemasyarakatan di desa Wanacipta. Tema dalam penelitian ini rasanya tidak cukup untuk memuat dan menggambarkan representasi permasalahan yang ada di desa tersebut. dari sekian permasalahan yang ada, peneliti memilih beberapa persoalan yang patut didalami oleh peneliti selanjutnya, diantaranya yaitu :

1. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sumbu dari berbagai permasalahan yang muncul di desa Wanacipta. Hal ini disebabkan oleh rendahnya akses pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat.
2. Peningkatan kompetensi aparaturnya desa dalam mengelola dan menjalankan program pembangunan di desa. Sebagaimana digambarkan pada penjelasan sebelumnya bahwa desa Wanacipta memiliki masalah dalam pemerintahan desa.
3. Peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mugi Lestari terutama dalam menentukan produk yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat desa.
4. Fasilitas publik yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat desa Wanacipta. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Wanacipta ini merupakan salah satu desa wilayah yang tidak sama sekali memiliki fasilitas kesehatan masyarakat.

Sebagai sebuah kegiatan ilmiah, penelitian ini memang masih belum bisa memberikan solusi bagi masyarakat dan pemerintahan desa Wanacipta. Namun setidaknya penelitian ini dapat memberikan berbagai gambaran permasalahan yang ada di desa Wanacipta. Gambaran permasalahan tersebut diharapkan dapat menarik perhatian para peneliti selanjutnya untuk mendalami dan memberikan mencari solusi atas permasalahan yang ada di desa Wanacipta.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, al-Quran dan terjemahnya al-jumanatul 'ali, Jakarta: CV Penerbit Jumanatul 'Ali, 2004.

Kelompok Buku Fiqih/Ushul Fiqih/Hukum

Ari, Sujito, dkk, Naskah Akademi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Ateng, Safrudin. dkk. *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, Bandung: PT. Alumni Bandung, 2010.

Ayip Muflihch, dkk, *Naskah Akademik Ruu Desa*. Jakarta: Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, 2007.

Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, *Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*. Jakarta : 2007.

Dzazul.A, *Fiqh Siyasah*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

HAW, Wijaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta : Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Masdar, Helmi, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Gema Risalah Press, 1996.

Muh, Abu Zarah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2015.

Peter, Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001.

Ombak, Syafie, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung:Pustaka Setia. 2010

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyâsah as Syar'iyah fî islâhir râ'i war ra'iyah, tahqiq Basyir Mahmud Uyun* ,Riyadh :Maktabah al Muayyad, 1993.

Triyono, *Metodologi Penelitian* .Yogyakarta: 2013

Wahbah, Zuhaili. *Usul Fiqh Kuliayat Dakwah Al Islami*. Jakarta: Radar Jaya Pratama. 1997.

Peraturan Perundang-Undangan/ Peraturan Daerah

Anggaran Rumah Tangga BUMDes Mugi Lestari, Usaha dan Permodalan, Pasal 3, Ayat 1-3.

Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan. 2007 Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Jakarta : Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Prioritas Pengelolaan Dana Desa. Pasal 1-6.

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Fasilitator Desa. Pasal 1-5.

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pasal 1-4.

Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 3, ayat a-b.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tetang Desa, Pasal 8, ayat 3, Poin 1-9.

Sumber Lain

Skripsi Monna Variesta Inna Chutmainsintia, “Kordinasi Pemerintahan Desa Dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Di Desa Ngapanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2016.

Skripsi Ahmad Mustafad Vauzi “Pengaruh Sistem Pemerintahan Desa Adat Kubutambahan Terhadap Proses Pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga. (2014 Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2016.

Skripsi Mahmudi” Peran Pemerintah Desa Terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga Di Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Ditinjau Dari Inpres No.3 Tahun 2010”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.

Skripsi Muhammad Fakhurahman, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Untuk Mendapatkan Uang Pensiunan TNI-AL”, (Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), 2015.

<http://www.kemenkeu.go.id> diakses pada 8 Juni 2017.

<http://kumparan.com/awie-s/dana-bumdesa-di-realisasikan-namun-bumdesnya-fiktif> diakses pada 27 Desember 2017.

www.kemendes.go.id

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/900-kades-tersangkut-kasus-korupsi>, 2 September 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

Terjemahan Teks Arab

Ft	Hlm	Terjemahan
BAB I		
10	11	“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”
BAB II		
13	20	“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”
20	28	“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”
12	28	Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-Nya dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. A. Yani No. 16 Telp. 0286-595169 Fax. 591187

Sms Center 081228124447 Banjarnegara 53414

<http://banjarnegarakab.go.id> E-mail : kesbangpollinmas@banjarnegarakab.go.id

Banjarnegara, 19 Maret 2018

Nomor : 070/129/KESBANGPOLLINMAS/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian an. VERA
AGUSTINA.

Kepada
Yth. Kepala Badan Perencanaan Penelitian
Dan Pengembangan
di
BANJARNEGARA

- I Berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 070/5145/04.5/2018, Tanggal 14 Maret 2018 Perihal Permohonan Izin Penelitian.
- II Dengan ini Kepala Kantor Kesbangpollinmas Kab. Banjarnegara, yang dalam hal ini bertindak atas nama Bupati Banjarnegara dengan ini menyatakan bahwa pada prinsipnya TIDAK KEBERATAN/MENYETUJUI atas pelaksanaan Permohonan Ijin Penelitian di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang di laksanakan oleh :
- a. Nama : VERA AGUSTINA
 - b. Pekerjaan : Mahasiswa
 - c. Alamat Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
 - d. Alamat Rumah : Parakancanggah Rt. 003/ Rw 006, Kec./Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah.
 - e. Judul Penelitian : " Kebijakan Pemerintah Desa Wanacipta Dalam Pengembangan BUM Desa (Implementasi Perspektif Masalah Mursalah) "
 - f. Anggota Peneliti : -
 - g. Lokasi : Kab. Banjarnegara
 - h. Penanggung Jawab : Dr. Octoberryah, M.AG
 - i. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut diatas tidak di salahgunakan untuk maksud dan tujuan yang lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - 2. Bahwa sebelum melaksanakan tugas yang sifatnya langsung kepada responden agar terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Wilayah, Kepala Dinas/Instansi setempat guna dimintakan petunjuk teknis seperlunya.
 - 3. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, diminta kepada yang bersangkutan untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Banjarnegara u.p. Kepala Kantor Kesbangpollinmas Kab. Banjarnegara pada kesempatan pertama.
 - 4. Ijin Rekomendasi ini berlaku mulai bulan 19 Maret 2018 s/d 19 Mei 2018.
- Demikian Surat Rekomendasi dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan
Masyarakat



HERY PUERWANTO, SE, M.SI
Pembina Tingkat I
NIP. 196011031986071002



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan Dipayuda No. 30 A Telp. (0286) 591142
BANJARNEGARA 53414

SURAT IJIN PENELITIAN/SURVEI
NOMOR : 070 /91/ BAPERLITBANG / 2018

- I. Dasar : Surat Kepala Kesbangpollinmas Kabupaten Banjarnegara Nomor : 070/129/KESBANGPOLLINMAS/2018 Tanggal 19 Maret 2018
Perihal Rekomendasi Ijin Penelitian a.n. **VERA AGUSTINA**
- II. Yang bertanda tangan di bawah ini :
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara, menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak berkeberatan atas permohonan pelaksanaan kegiatan penelitian pendahuluan / penelitian / pra survei / survei / skripsi / tesis / disertasi / observasi / praktek lapangan / karya ilmiah tersebut di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan oleh Peneliti dengan data sebagai berikut :
1. Nama : **VERA AGUSTINA**
 2. Pekerjaan : Mahasiswa
 3. Alamat Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
 4. Alamat Rumah : Parakancangah Rt. 003/Rw. 006, Kec./Kab Banjarnegara , Prov Jawa Tengah
 5. Judul Penelitian : **"kebijakan Pemerintah Desa Wanacipta Dalam Pengembangan BUM Desa (Implementasi Perspektif Masalah mursalah"**
 6. Lokasi : Kab. Banjarnegara.
 7. Penanggungjawab : Dr. Octoberrinyah, M.AG
- III. Ijin Penelitian ini diberikan dengan ketentuan :
- a. Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut di atas tidak untuk disalahgunakan dengan maksud dan tujuan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - b. Bahwa sebelum melaksanakan tugas kepada responden agar terlebih dahulu melaporkan pada Pejabat Wilayah/Kepala Dinas/Instansi setempat guna dimintakan petunjuk teknis seperlunya.
 - c. Bahwa setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud diminta kepada yang bersangkutan **untuk wajib melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Banjarnegara cq. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara** pada kesempatan pertama.
 - d. Surat Izin Perpanjangan Pelaksanaan Penelitian/Riset/Pra Survei/Praktek ini berlaku dari tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018 dan dapat diperbaharui kembali.
- Dikeluarkan di : Banjarnegara
Pada Tanggal : **19 Maret 2018**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a.n. KEPALA BAPERLITBANG
KABUPATEN BANJARNEGARA;
KABID. LITBANG & PERENCANAAN PROGRAM;
Kasi Penelitian dan Pengembangan



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Baperlitbang Kab. Banjarnegara (sebagai laporan);
2. Kepala Desa Wanacipta Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara;



**DATA PROFIL DESA
TAHUN 2017**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN SIGALUH
DESA WANACIPTA
TAHUN 2018**



KABUPATEN BANJARNEGARA

PERATURAN DESA WANACIPTA

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WANACIPTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa perlu ditetapkan Peraturan
- b. desa;
- c. agar jalannya kegiatan perekonomian desa dapat berjalan tertib, berdaya guna, berhasil guna perlu dibuat Peraturan Desa sebagai pedoman/dasar hukum untuk pelaksanaannya;
- bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang kepengurusan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

- Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Seri A);
9. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 433 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANACIPTA
dan
KEPALA DESA WANACIPTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA WANACIPTA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
USAHA MILIK DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pemerintah adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (2) Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
- (3) Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara
- (4) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
- (5) Bupati adalah Bupati Banjarnegara
- (6) Kecamatan adalah Kecamatan Sigaluh
- (7) Desa adalah Desa WANACIPTA
- (8) Kepala Desa adalah Kepala Desa WANACIPTA
- (9) Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (10) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa
- (11) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- (12) Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa Bersama Kepala Desa
- (13) Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
- (14) Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa
- (15) Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang ada dan dibentuk oleh masyarakat Desa sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Desa
- (16) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Lembaga Usaha yang Berbadan Hukum yang didirikan dan dimiliki oleh Desa serta bersifat mencari keuntungan
- (17) Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain di setiap unit usaha
- (18) Anggaran Rumah tangga yang selanjutnya disebut ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci, dari aturan-aturan pokok dalam anggaran Dasar untuk melaksanakan tata kegiatan organisasi.

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Nama BUMDes : BUMDes MUGI LESTARI DESA WANACIPTA.
(2) Kedudukan : Berkantor di Komplek Kantor Desa Wanacipta dengan alamat Jalan Curug 7, Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Kode Pos. 53481.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 4

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 5

Permodalan BUMDes diperoleh dari:

- (1) Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten
- (2) Pemerintah Desa
- (3) Simpanan Masyarakat
- (4) Pinjaman dari Lembaga Keuangan Pemerintah, dan atau non Pemerintah
- (5) Penyertaan modal dari pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan

BAB V

JENIS USAHA

Pasal 6

BUMDes Desa WANACIPTA bergerak dalam bidang jasa, dan perdagangan umum yang mempunyai daerah kerja di wilayah Desa WANACIPTA dan sekitarnya

Pasal 7

Bahwa BUMDes Desa WANACIPTA mempunyai unit usaha antara lain:

- (1) Jasa Pengadaan Barang / Perkreditan
- (2) Jasa persewaan
- (3) Kelompok Pemeliharaan Sapi

Pasal 8

Disetiap unit usaha sebagaimana disebut dalam BAB V pasal 6 dalam pengelolaannya dibuat Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus sebagai pedoman pengurus/pengelola masing-masing unit usaha, yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, dan disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Organisasi BUM Desa Wanacipta berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Desa
- (2) Susunan organisasi BUM Desa Wanacipta terdiri dari :
 - a. Penasihat
 - b. Pelaksana operasional
 - c. Pengawas

Pasal 10

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf a dijabat secara *Ex-officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas direktur atau manajer, sekretaris, bendahara, dan kepala unit usaha.
- (2) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;

Pasal 12

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2), huruf c terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (2) Pengawas mempunyai tugas:
 - a. Memberi nasehat kepada direktur dan ketua unit usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes
 - b. Memberi saran dan pendapat dalam pengelolaan BUMDes
 - c. Mengawasi/melaksanakan pengendalian kepada direktur, ketua unit usaha, dalam pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes
 - d. Mencari peluang untuk peningkatan kegiatan usaha BUMDes di setiap unit usaha
 - e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada komisisaris
- (3) Pengawas mempunyai kewenangan:
 1. Meminta penjelasan dari direksi/pengurus unit BUMDes mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes
 2. Mencegah/melindungi seluruh kegiatan BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan kegiatan dan citra BUMDes

- (4) Komposisi kepengurusan sebagaimana Bab VI pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

BAB VII

HAK-HAK KOMISARIS, DIREKSI, PENGAWAS, DAN PENGURUS

Pasal 13

- (1) Komisaris, direksi, dan pengawas, berhak menerima penghasilan
- (2) Penetapan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja unit-unit usaha

BAB VIII

PEMBERHENTIAN DIREKSI, BADAN PENGAWAS, DAN PENGURUS UNIT

Pasal 14

Direksi, badan pengawas, dan pengurus unit BUMDes berhenti karena:

- (1) Meninggal dunia
- (2) Mengundurkan diri
- (3) Diberhentikan

Pasal 15

Direksi, badan pengawas, dan pengurus unit dapat diberhentikan sebagaimana diterangkan pada pasal 14 ayat (3) karena:

- (1) Berakhir masa baktinya
- (2) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pengurus BUMDes
- (3) Terlibat tindak pidana
- (4) Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Menteri menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUM Desa.
- (2) Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Desa di Provinsi.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

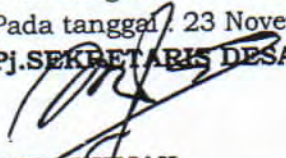
- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di : WANACIPTA
Pada tanggal : 21 November 2015
KEPALA DESA


JUWARIYAH

Diundangkan di : WANACIPTA
Pada tanggal : 23 November 2015
Pj. SEKRETARIS DESA


SURAKHMAN

LEMBARAN DESA WANACIPTA TAHUN 2015 NOMOR 12

ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) MUGILESTARI
DESA WANACIPTA KECAMATAN SIGALUH
KABUPATEN BANJARNEGARA

PENDAHULUAN

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUM Desa pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain:

- pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa,
- mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar,
- mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan,
- menguatkan kelembagaan ekonomi desa,
- mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BUM Desa merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUM Desa juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Bab X yang menyatakan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUM Desa, maka berdasarkan Pasal 136 PP Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tentang Desa, maka disusunlah anggaran dasar BUM Desa sebagai berikut :

BAB I
NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 1

- (1) Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa Wanacipta yang selanjutnya disebut BUM MUGILESTARI.
- (2) BUM Desa MUGILESTARI didirikan pada tanggal 21 Nopember 2015 untuk waktu yang tidak terbatas.
- (3) BUM Desa MUGILESTARI berkedudukan di Desa Wanacipta Kecamatan SIGALUH Kabupaten BANJARNEGARA

- (4) Wilayah kerja BUM Desa MUGILESTARI adalah di Desa Wanacipta Kecamatan SIGALUH Kabupaten BANJARNEGARA

BAB II

AZAS, VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BUM Desa MUGILESTARI berazaskan Pancasila serta berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 3

- (1) Visi BUM Desa MUGILESTARI adalah Berdikari
- (2) Misi BUM Desa MUGILESTARI adalah sebagai berikut:
 - a. Menciptakan lapangan pekerjaan
 - b. Memberikan pelayanan yang maksimal
 - c. Menggali potensi Desa untuk didayagunakan
 - d. Membuka pola wirausaha masyarakat
 - e. Kewirausahaan

Pasal 4

- (1) Pembentukan BUM Desa MUGILESTARI dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai adat istiadat/budaya setempat untuk dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat.
- (2) Tujuan pendirian BUM Desa MUGILESTARI adalah Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa.

BAB III

BENTUK DAN SIFAT

Pasal 5

BUM Desa ini merupakan bagian dari Pemerintahan Desa Wanacipta Kecamatan SIGALUH Kabupaten BANJARNEGARA

Pasal 6

BUM Desa ini bersifat menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian desa yang menguntungkan.

BAB IV

JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 7

- (1) Jenis usaha BUM Desa MUGILESTARI meliputi usaha-usaha antara lain :
 1. Jasa Pengadaan Barang / Perkreditan
 2. Jasa persewaan
 3. Kelompok Pemeliharaan Sapi
- (2) Pengembangan usaha BUM DESA dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

d. Komisaris	: 2 %
e. Pengawas	: 1 %
f. Honor Pengurus	: 10 %
g. Biaya Rapat	: 2 %
h. Biaya Sosial dan Pendidikan	: 10 %

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan/atau dilakukan perubahan seperlunya yang diputuskan melalui rembug desa/musyawarah desa.

BAB VII PENUTUP

Pasal 15

Anggaran Dasar BUM Desa MUGILESTARI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Anggaran Dasar BUM Desa MUGILESTARI ditetapkan oleh pemimpin sidang/rapat yang diberi kuasa oleh Musyawarah Desa.

Ditetapkan di : Wanacipta.
Pada tanggal : 21 Nopember 2015

PELAKSANA OPERASIONAL

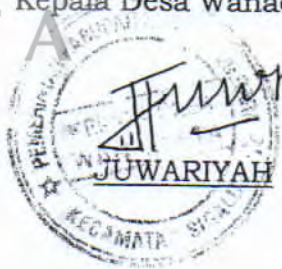
1. SUGINO	Ketua	
2. NOVITASARI	Sekretaris	
3. SRI LESTARI	Bendahara	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mengetahui,
Wakil Ketua BPD

ANTO SETYAWAN

Kepala Desa Wanacipta



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
[ART]
UNIT PERKREDITAN BARANG
BUMDes MUGI LESTARI**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**DESA WANACIPTA
KECAMATAN SIGALUH
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)
UNIT PERKREDITAN BARANG
DESA WANACIPTA KECAMATAN SIGALUH
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN DAERAH KERJA
Pasal 1**

Nama Lembaga Unit Perkreditan Barang, berkedudukan di Desa Wanacipta Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, daerah Kerja Desa Wanacipta dan sekitarnya dalam wilayah Kabupaten Banjarnegara

**BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 2**

Pada dasarnya kepemilikan Unit Perkreditan Barang adalah seluruh warga masyarakat Desa Wanacipta dan tidak dapat dimiliki secara perorangan (secara pribadi)

**BAB III
USAHA DAN PERMODALAN
Pasal 3**

Jenis Usaha:

1. Perkreditan Barang
2. Unit Usaha sebagai mana dimaksud ayat (1) dapat mendirikan cabang usaha baik sebagai perluasan jangkauan pelayanan maupun sebagai cabang usaha yang dikelola secara tersendiri
3. Cabang usaha yang dikelola tersendiri sebagai mana dimaksud ayat (2) pasal ini pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan AD BUMDes dan ART Usaha Pengadaan Barang

Pasal 4

Permodalan:

1. Modal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Sisa hasil usaha yang digunakan untuk pemupukan modal
3. Kerja sama dengan pihak lain yang bisa mendapatkan

**BAB IV
MEKANISME PERMOHONAN DAN PERKREDITAN BARANG
Pasal 5**

Mekanisme Permohonan :

1. Pemohon mengisi Formulir yang telah disediakan oleh Pengurus
2. Untuk menentukan layak dan tidaknya atau besar kecilnya persetujuan kredit ditentukan oleh Ketua



FORM PROFIL BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

1. Nama BUMDes : Mugi Lestari
2. Desa : Wanacipta
3. Kecamatan : Sigaluh
4. Kabupaten : Banjarnegara
5. Provinsi : Jawa Tengah
6. Tanggal, Bulan dan Tahun Berdiri : 21 Nopember 2015
7. Dasar Pembentukan : Peraturan Desa Wanacipta
8. Nama Kepala Desa : Juwariyah
9. No. Handphone : 085 201 618 270
10. Email :
11. Susunan Pengurus : Ketua : Sugino
Sekretaris : Novitasari
Bendahara : Sri Lestari
12. Alamat : Wanacipta, Sigaluh, Banjarnegara
13. Telepon/Fax :
14. Jenis Usaha : 1. Peternakan
2. Perkreditan Barang
3. Jasa Penyewaan
4. Simpan Pinjam
5. Kerja sama dengan mitra lain
15. Sumber Pendanaan (Pembentukan Modal Awal) : Dana Desa
16. Aset Desa yang dimanfaatkan BUMDes : 1. Lapangan
2. Tanah Kas Desa
17. Omset Usaha (Per Bulan dan Per Tahun) : -
18. Kekayaan / Aset BUMDes : 1. Kandang : 1 Unit
2. Sapi : 6 ekor

Wanacipta, 23 Maret 2016

Mengetahui,



KETUA BUMDes

(SUGINO)

FORM PROFIL BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

NO	NAMA BUMDesa	ALAMAT, TELP/ FAX/EMAIL	DESA	KECAMATAN	DASAR PEMBENTUKAN (Perdes No, Tahun)	Nama Kepala Desa	Nomor HP
1	Mugj Lestari		Wanacipta	Sigaluh	Perdes No. 12 Tahun 2015	Juwariyah	085 201 618 270

Wanacipta-23 Maret 2016
Kepala Desa Wanacipta



WAWANCARA 1

Keterangan :

A : Peneliti

B : Ibu Juwairiyah sebagai kepala Desa Wanacipta periode 2017-2022

A : selamat pagi ibu kades

B : pagi mbak, sampean mahasiswa UIN Jogja yang kemaren meenghubungi saya ya?

A : *Njeh* buk, dari tadi menunggu bu kades, sengaja berangkat agak pagi dari rumah bu, takut terlambat saya. Hehehe (tertawa)

B : laah iya mbak? (terkejut) maaf mbak, dirumah banyak kerjaan mbak, maklum ibu rumah tangga, harus mengurus anak dan suami dulu. Heheh (tertawa pelan)

A : Iya buk, kemaren jumat tanggal 13 april saya kesini, niatnya si pingin ketemu ibuk untuk mengatur janji bertem secara langsung. Eeh.. malah sepi di balai (kantor desa) buk.

B : Jam berapa kesini mbak?

A : Sekitar jam 8-an buk.... yaa kurang lebih seperti hari ini buk.

B : Hari Jumat ya mbak, *weelaaaah*.. sepi kalau hari itu mbak.

A : hmmm... tak pikir setiap hari dan jam kerja pengurus (perangkat desa) ada di balai buk?

B : Senin atau Selasa mbak, kalau hari lain biasanya sepi. Itu pun mbaknya harus datang pagi, khawatir sudah pulang kalau siang.

A : Memang kalau selain hari itu kenapa buk?

B : Pengurusnya biasa tidak masuk mbk, maklum desa terpencil mbak. Hehe (tersenyum)

A : oaaalaaah... pada jarang masuk to buk?

B : Iya mbak, susah mengaturnya.

A : heheheh (tertawa) oiiiiiaa buk, saya ingin mewawancarai ibuk soal pembangunan desa ini buk, kaitannya dengan beberapa program desa di sini.

B : *Monggo* mbak sebelum saya dapat kerjaan ini. hehehe (tertawa)

A : Di sini (desa Wanacipta) program unggulannya apa saja bu?

B : itu ada pembangunan irigasi pertanian mbak dan pengelolaan Mugi Lestari (Badan Usaha Milik Desa Wanacipta) mbk.

A : Satu-satu ya bu, saya tanyakan. Kenapa pembangunan irigasi dipilih menjadi salah satu program pertanian bu?

B : Iya kan disini lahan luas mbak, masyarakatnya sedikit. *Eman-eman* lahannya mbak, siapa tahu program ini dapat membantu masyarakat desa.

A : Selama prgram dilaksanakan, dampak yang menurut ibu rasakan apa bu?

B : Belum mbak, itu kan belum selesai, dampaknya masih belum ada, ngak tahu kalau tahun depan.

A : hmmm begitu bu, oia bu kemaren saya membaca profil desa, naaah selain itu saya kan juga mengelilingi desa (observasi). Memang si bu, jumlah luasnya lahan disesa ini tidak sebanding dengan jumlah petani disini

B : betul mbak...

A : Program ini apakah bertujuan untuk menambah petani di desa ini bu?

B : Tidak bermaksud menambah petani mbak, minimal kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani yang ada.

A : Iya bu, kalau tadi ibuk bilang belum berdampak apapun, bagaimana dengan pelaksaan atau teknisnya bu?

B : Amburadul mbak, tidaka sesuai target, setiap evaluasi si selalu kami bahas, tapi ya begitu hasilnya belum ada yang signifikan.

A : Kendalanya dimana bu?

B : Yaaaa itu mbak, kendalanya ada pengurus yang bertugas mengawasi pembangunan itu.

A : Kenapa Meangnya bu?

B : Jarang mengawasi, boro-boro mbak, disuruh masuk kantor saja suka telat bahkan tidak masuk.

A : Kenapa tidak diganti orang lain yang lebih serius bu? Ibu kan memiliki kewenangan?

B : Yaaaaaa.... gimana ya mbak?

B : itu sudah yang terbaik tidak mungkin kita ganti yang baru, takut semakin tidak maksimal.

A : Memangnya masyarakat disini tidak ada yang mau buk?

B : Bukan tidak ada yang mau mbak, tepatnya itu tidak ada yang mampu.

A : kok bisa buk?

B : Sebagai kepala desa disini saya tentu mengenal masyarakat disini mbak. Saya bilang tidak mereka tidak mampu karena saya memiliki alasan mbak. Kalau mbak tahu masyarakat disini jaran yang sekolah. Bagaimana dia mau mengurus desa, sepertinya mereka memilih mengurus pekerjaan mbak.

A : Separah itu kah buk, waaah berat ni bagi bu kades, apa lagi ibu perempuan, bakalan banyak pekerjaan ini buk kedepan.

B : Betul sekali mbak... hadeeee (geleng-geleng kepala sembari tersenyum)

A : Memang yang menyebabkan itu apa ya buk?

B : Bagaimana mbak, disini itu sangat susah masyarakatnya untuk sekolah. Yang jadi pegawai negeri saja Cuma 4 orang, yaa memang karena jarang yang sekolah. Yaa maklum.... mereka berpenghasilan rendah.

A : Memangnya masyarakat disini ini ya buk, maaf sebelumnya, kerjaannya kurang baik ya bu? Maksud saya bekerja kurang layak kemudian berpenghasilan rendah gitu buk?

B : Betul sekali mbak, biasanya si mereka memilih merantau, tapi *ntahlah* mereka bekerja apa diperantauan. Orang tidak berpendidikan mbak, kalau gak menjadi kuli mau jadi apa lagi.

A : oh.... begitu buk.

B : Iya mbak... waduh lupa mbak, ngomong-ngomong dari tadi kita bicara, saya belum tahu nama mbaknya ya?

A : waduh saya lupa buk, maaf, nama saya Vera buk

B : asli Kebumen mbak?

A : iya buk, saya dari desa Parakancangah buk.

B : oalaaaah... tetangg jauh toh.

A : iya buk.

A : oh iya buk, kalau soal Mugi Lestari gimana buk?

B : iya itu berjalan programnya sudah berjalan mbak?

A : apa saja buk programnya?

B : saya kasi Perdesnya saja ya...

A : jika boleh gak apa-apa buk

B : iya saya kasi perdesnya saja, nanti sampean pelajari sendiri, selebihnya mbak tanya-tanya saja sendiri sama pengurusnya, biar lebih jelas.

A : gak apa-apa ya buk?

B : gak apa-apa, wawancarai saja langsung, bilang saja kalau sudah izin ke saya

A : siap buk, terimakasih.

A : saya bertanya hal lain boleh buk?

B : silahkan mbak

A : kalau saya tidak salah melihat, sepertinya didesa ini tidak ada Puskesmas ya buk?

B : tidak ada mbak, itu juga yang sebenarnya bikin saya gelisah mbak.

A : memang tidak direncanakan tah buk?

B : Pemerintah desa sudah merencanakan mbak, hanya saja karena soal anggaran dan jumlah masyarakat yang sedikit, pembangunan belum sempat dilakukan.

A : selama ini masyarakat belum pernah terkena penyakit secara masal ta buk?

B : belum pernah mbak

A : syukur jika begitu buk.

B : tapi mbak yang namanya orang sakit kan pasti ada, belum lagi kalau ada ibuk-ibuk yang baru melahirkan mbak. Duh..... kasihan campur khawatir saya melihatnya.

A : kegiatan kesehatan di desa ini memang tidak ada sama sekali ta bu?

B : ada mbak.. paling-paling yaaa posyandu saja

A : hmmmmmm..... (mengangguk)

B : dan beberapa kegiatan jika sudah ada program dari Kabupaten itu mbak.

A : ooooo.... oke buk, berarti saya tidak salah melihat

B : tidak mbak, desa ini memang benar-benar tidak memiliki puskesmas

A : iya buk, terimakasih informasinya

B : iya mbak sama-sama

B : oiiiiiaa mbak, kalau sudah saya lanjutkan pekerjaan saya dulu ya mbak. Gak enak tai sudah datang siangan (terlambat).

A : oh iya buk, saya sampai lupa mengakiri

B : yasudah ya mbak saya tinggal dula, mbaknya lihat-lihat saja tempat ini. atau wawancari saja perangkat desa yang mungkin mau diwawancarai mbak.

A : iya buk, terimakasih atas waktunya buk.

B : iya mbak, jangan lupa main-main ke rumah ibuk, kan dekat, kalau pulang dari jogja mainlah ke sini

A : *Insyaallah* buk

B : yaudah ya mbak saya tinggal dulu?

A : siap buk.



WAWANCARA 2

Keterangan :

A : Peneliti

B : Sugino Ketua BUMDes Mugi Lestari Tahun 2016,

A : *Assalamualaikum* pak, saya Vera dari Mahasiwa UIN Jogja yang kemaren menghubungi bapak.

B : oh iya mbak, *monggo* silahkan duduk.

A : iya pak terimakasih.

B : gimana mbak, mau tanya apa ke saya? Kemaren bu kadesa menghubungi saya juga, katanya bilang kalau ada anak UIN yang mau tanya-tanya ke saya. Makanya kemaren pas mbaknya SMS saya langsung saya balas “iya”

A : iya pak, terimakasih kalau begitu pak.

B : iya mbak.

A : itu pak saya ingin tanya soal program yang ada di Mugi Lestari pak?

B : iya mbak, gimana langsung saya jawab kah?

A : siap pak. hehehe (tertawa)

B : Mugi Lestari itu bergerak di bidang Pengreditan barang, simpan pinjam dan penyewaan barang mbak.

A : ketiga-tiganya berjalan dengan lancar pak?

B : duuuh.... susah mbak, masyarakatnya yang susah.

A : susahnya dimana pak?

B : masyarakat kadang kurang mendukung mbak, mereka lebih enak *ngutang* sama orang yang biasa mereka utangi. Kalau sama Mugi Lestari malah kadang tidak mau.

A : emang apa saja yang ingin dikreditkan pak?

B : apa saja mbak sesuai permintaan masyarakat.

A : kalau yang rencanakan oleh pengurus pak?

B : yaaaa... pupuk, pakan ternak dan lain-lain mbak?

A : pupuk kimia pak?

B : iya mbak.

A : tidak lebih bagus pupuk kandang tah pak?

B : kami si ingin mengalihkan ke kandang, Cuma siapa yang mau mengelola.
Lagian masyarakat taku tidak mendukung.

A : sudah pernah direncanakan pak?

B : sudah mbak, tapi begitu, tidak jalan. Orang kita mau kreditin pupuk yang biasanya saja (pupuk kimia) kadang susah mbak.

A : tidak dicoba mengkreditkan barang lain pak?

B : sempat berencana ingin menyewakan alat pertanian si mbak tapi ya begitu.

A : begitu gimana pak?

B : susah mbak, tidak jalan, masyarakat pada kecewa.

A : kecewa sama bapak atau pada pengurus Mugi Lestari pak?

B : sebenarnya si kecewa sama pemerintah desa mbak.

A : kok bisa pak?

B : iya mbak, itu gara-gara desa ingin buka lahan pertanian baru tapi tidak jadi itu.

A : bukannya itu karena belum selesai pebangunannya pak, kata bu kades si begitu.

B : memang iya mbak, tapi masyarakat mana mau tau mbak.

A : heheheh (tertawa)

B : kena dampak juga kita mbak.

A : kalau yang lain apa programnya pak?

B : belum ada si mbak, mau pengadaan pakan ternak juga belum maksimal mbak.

A : kenapa pak, hambatannya dimana pak?

B : kalau pakan ternak si belum kita laksanakan mbak, Cuma sedang kami rencanakan. Tapi tak pikir-pikir dulu mbak, pengurus termasuk saya khawatir gak jalan seperti yang kemaren-kemaren.

A : iya tah pak?

B : iya mbak, orang disini peternaknya sedikit, takut pada gak beli ke kita.

A : berapa peternak yang ada disini pak?

B : waduh, lupa mbak, tapi yang jelas sedikit mbak, bisa di hitung pakek jari.

A : berarti pak secara umum Mugi lestari belum jalan programnya pak?

B : belum mbak, tapi kita sudah memiliki beberapa aset 3 ekor sapi mbak.

A : darimana sapi itu pak?

B : heheheh (tertawa), beli lah mbak.

A : maksud saya?

B : itu dari dana yang dari desa mbak, kita bingung mau di putar seperti apa, akhirnya kita simpan dengan dibelika sapi itu.

A : oh, berarti mengamankan dana yang ada pak?

B : betul mbak, kalau dipegang takut duitnya *kepakek* pengurus.

A : menurut bapak ke depan gimana pak?

B : kalau saya si mbak, yang menghambat program Mugi Lestari karena masih baru saja mbak.

A : maksudnya pak?

B : yaaaa.... masyarakat belum terbiasa saja dengan lembaga ini, makanya program kami tidak berjalan maksimal.

A : bapak positif ni?

B : iyalah mbak, namanya pelayan masyarakat, heheh (tertawa)

A : sudah berapa orang pak yang mengundang ke Mugi Lestari ini?

B : waduh, belum ada si mbak, ada si beberapa, itu pun dari keluarga pengurus mbak.

A : sosialisasinya gimana pak?

B : kita sudah sosialisasikan di setiap kumpulan warga per RT, tapi ya begitu, sampai sekarang belum ada yang mengundang. Heheh (tertawa)

A : tidak dicoba melakukan sosialisasi lagi pak?

B : masyarakat disini kan sedikit mbak, seharusnya sosialisasi kita sudah cukup. Tapi memang karena kurang dukungan saja masyarakatnya mbak.

A : baiklah pak, kalau saya simpulkan, program ini belum berdampak apapun ke masyarakat ya pak?

B : belumlah mbak, orang belum berjalan dengan baik, lagi lembaga ini masih belum lama berdiri. Mbaknya datang setahun-dua tahun lagi, siapa tahu sudah banyak yang *ngutang* mbak. Hehehe (tertawa)

A : sudah tidak disini saya pak kalau dua tahun lagi. Hehehe (tertawa)

B : mbaknya asli mana?

A : saya banjarnegara pak, tapi berencana menetap di Jogja.

B : olaaah, gak balek kampung to mbak.?

A : tidak pak, oh iya pak, kalau pengurus sendiri ada maslah gak pak?

B : gak ada mbak, orang pengurus intnya Cuma tiga orang mbak. Mbaknya sudah dapat sturktur kepengurusan kan?

A : sudah pak, saya ambil di balai kemaren pas wawancara bu kades.

B : iya itu mbak, Cuma sgitu orangnya, gampang mengarunya kalau pengurus, yang agak susah itu memang dukungan masyarakat ini loh mbak.

A : baiklah pak kalau begitu, kendala lain selain dukungan masyarakat pak?

B : sejauhh ini belum ada mbak

A : desa gimana pak?

B : kalau dukungan desa selama ini baik mbak.

A : pas rapat bapak sudah menyampaikan permasalahan yang ada?

B : sudah mbak, tapi ya begitu saya memaklumi tanggapan bu kades dan perangkat desa yang lain. mereka kan pada fokus ke pertanian mbak, sama apa itu lagi katanya, lupa saya.

A : baiklah pak, kalau begitu saya pamit dulu pak, saya ini keliling desa dulu.

B : iya mbak, nanti kalau ada perkembangan saya kabari ya?

A : siap pak, terimakasih infonya dan waktunya pak

B : iya mbak sama-sama.



Keterangan:

Rumah Warga di Desa

Wanacipta Kabupaten

Banjarnegara.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Keterangan:

Kandang Sapi di Desa

Wanacipta Kabupaten

Banjarnegara.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Keterangan:

Foto Bersama Ibu
Kepala Desa di Desa
Wanacipta Kabupaten
Banjarnegara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Vera Agustina

Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 13 Agustus

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jln. Letnan Karjono No 11, Parakancanggih, Banjarnegara

Status : Belum Menikah

Email : veraagustinaa22@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

2001 - 2007 : SDN 3 Parakancanggih

2007 – 2010 : SMPN 2 Banjarnegara

2010 – 2013 : SMAN 1 Bawang

2013 – 2018 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta